



NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

KEC. PANCUNG SOAL | KAB. PESISIR SELATAN

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI)
TAHUN ANGGARAN 2022**

- 1. PERATURAN NAGARI**
- 2. LAPORAN KEUANGAN**
- 3. LAPORAN REALISASI APB NAGARI**
- 4. LAPORAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE NAGARI**
- 5. REKENING KORAN AKHIR TAHUN 2022**

KANTOR WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

Jl. Utama Kampung Rawang Gemulau

Email : simpanglamainderapura1@gmail.com

Website : simpanglamainderapura.pesisirselatankab.go.id



WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV, Bagian kelima Pasal 70, Wali Nagari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) kepada Bupati setiap akhir tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
23. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan

- Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
25. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
26. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2022;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
DAN
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI (APB NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.498.196.276,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	482.849.920,00
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	250.344.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	38.052.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	250.946.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp.	487.655.500,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.509.848.420,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(11.652.144,00)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.269.935,82
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	2.617.791,82

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:

- a) Lampiran I : Laporan Keuangan
- b) Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari-31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c) Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Nagari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

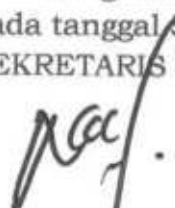
Peraturan Nagari ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Simpang Lama Inderapura
Pada tanggal 5 Januari 2023



Diundangkan di Simpang Lama Inderapura
Pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA


NOFRIYANDRA

LEMBARAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 1

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SEMPANG LAMAIINDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.498.038.338,00	1.498.038.338,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	1.498.038.338,00	1.498.038.338,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	408.456.420,00	408.456.420,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.354.853,82	555.801.853,82	26.447.000,00	
5.3.	Belanja Modal	65.270.000,00	60.394.500,00	(4.875.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	509.227.000,00	487.655.500,00	(21.571.500,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.512.308.273,82	1.512.308.273,82	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.269.935,82)	(14.269.935,82)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.269.935,82	14.269.935,82	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.269.935,82	14.269.935,82	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	14.269.935,82	14.269.935,82	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Rakung Gendau, 17 Oktober 2022
Wali Nagari Sempang Lama Inderapura

Herkistawanto, S.T.

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI SIMPANG LAMAIINDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.498.038.338,00	1.496.869.838,00	1.168.500,00
Dana Desa		1.054.059.000,00	1.054.059.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		25.235.638,00	23.529.841,00	1.705.797,00
Alokasi Dana Desa		418.743.700,00	419.280.997,00	537.297,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.326.438,00	1.326.438,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.498.038.338,00	1.498.196.276,00	157.938,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		484.262.147,84	482.849.920,00	1.412.227,84
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		250.344.500,00	250.344.500,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		38.949.625,98	38.052.000,00	897.625,98
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		251.096.500,00	250.946.500,00	150.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		487.655.500,00	487.655.500,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.512.308.273,82	1.509.848.420,00	2.459.853,82
SURPLUS / (DEFISIT)		(14.269.935,82)	(11.652.144,00)	(2.617.791,82)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		14.269.935,82	14.269.935,82	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		14.269.935,82	14.269.935,82	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	2.617.791,82	(2.617.791,82)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Rawang Gemulau, 31 Desember 2022
Wali Nagari Simpang Lama Inderapura

Herkiswanto, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

Jl. Utama Rawang Gemulau Email: simpanglamainderapura1@gmail.com Kode Pos: 25671

LAPORAN PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
YANG MASUK KE NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

N O	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER BANTUAN
1	PEMBANGUNAN BANDAR SERING KELOMPOK TANI RAYAP BERSAMA	1	PAKET	76.000.000	DINAS PERTANIAN
2	PEMBANGUNAN IRIGASI SEKUNDER KELOMPOK TANI JEMBATAN SERONG	1	PAKET	171.000.000	DINAS PUPR PUSAT
3	PENGERASAN JALAN USAHA TANI KELOMOK BANDAR GREN	1	PAKET	100.000.000	POKIR DPRD (IBU EMI)
4	REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	1	UNIT	20.000.000	DINAS SOSIAL PUSAT
5	REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	1	UNIT	10.000.000	BAZNAS KAB. PESSEL
6	BANTUAN YAYASAN RUMAH TAHFIDZ ASY SYIFA	1	PAKET	10.000.000	DANA HIBAH BUPATI PESSEL
7	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHALLA NURUL AKHYAR	1	PAKET	10.000.000	DANA HIBAH BUPATI PESSEL
8	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID NURUL IHSAN	1	PAKET	5.000.000	DANA HIBAH BUPATI PESSEL
9	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID NURUL AMANAH	1	PAKET	20.000.000	DANA HIBAH BUPATI PESSEL
TOTAL				422.000.000	

RAWANG GEMULAU, 5 JANUARI 2023

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA



HERKISWANTO, S.Pd.I